

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah Indonesia dalam memenuhi target *Sustainable Development Goals* (SDG's) telah berupaya keras menangani permasalahan perumahan dan permukiman kumuh perkotaan, bahkan nol kumuh sudah secara jelas ditargetkan pada Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 tepatnya ditahun 2019. Mengenai pembangunan dan pengembangan kawasan perkotaan melalui penanganan kualitas lingkungan permukiman, yaitu peningkatan kualitas permukiman kumuh, pencegahan tumbuh kembangnya permukiman kumuh baru, dan penghidupan yang berkelanjutan. Dengan pencanangan nol kumuh tahun 2019, telah diikuti dengan arah kebijakan dan strategi yang fokus serta alokasi anggaran yang memadai diawali ditahun pertama implementasi RPJMN 2015-2019. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia yaitu melalui Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku).

Namun, sebelum adanya Program Kotaku, dalam penanganan masalah perumahan dan permukiman kumuh dimulai dengan penangan kemiskinan dengan cara melakukan pemberdayaan tahap masyarakat. Maka presiden telah mengeluarkan Perpres No. 54 Tahun 2005 Tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK), yang bertugas untuk merumuskan langkah-langkah kongkrit dalam penanggulangan kemiskinan melalui “Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) pada tahun 2007. Saat ini telah berubah nama

menjadi Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) pada tahun 2016 berdasarkan Surat Edaran Nomor: 40/SE/DC/2016 Tentang Pedoman Umum Program Kota Tanpa Kumuh. Sebagai instrumen dalam percepatan penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja di daerah.

Program Kotaku merupakan program yang dilaksanakan secara nasional di 271 kabupaten/ kota di 34 provinsi yang mengintegrasikan berbagai sumber daya dan sumber pendanaan, termasuk dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/ kota, swasta, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya¹. Kotaku bermaksud untuk membangun sistem yang terpadu untuk penanganan permukiman kumuh, dimana pemerintah daerah memimpin dan berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam perencanaan maupun pelaksanaannya, serta mengedepankan partisipasi masyarakat.

Program Kotaku diharapkan menjadi “*platform kolaborasi*” yang mendukung penanganan permukiman kumuh seluas 35.291 Ha yang dilakukan secara bertahap di Indonesia melalui pengembangan kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat, penguatan kelembagaan, perencanaan, perbaikan infrastruktur dan pelayanan dasar di tingkat kota maupun masyarakat, serta pendampingan teknis untuk mendukung tercapainya sasaran RPJMN 2015-2019 yaitu kota tanpa kumuh².

Program ini bertujuan untuk meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan sehingga dapat memenuhi target tidak ada lagi permukiman kumuh pada tahun 2019 sesuai dengan gerakan 100-0-


¹ SE Nomor:40/SE/DC/2016 Tentang Pedoman Umum Program Kotaku. Hlm 3

² Ibid., hlm 3

100, yaitu 100 persen akses universal air minum, 0 persen permukiman kumuh, dan 100 persen akses sanitasi layak.

Direktorat Jendral Cipta Karya menginisiasi pembangunan *platform* kolaborasi melalui Program Kotaku, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Hal ini berkaitan dengan Program Kotaku yang bersifat pekerjaan dan skala pencapaiannya yang sangat kompleks, diperlukannya kolaborasi beberapa pihak dalam penanganan permukiman kumuh. Dimulainya dari tingkat nasional, provinsi, kabupaten/ kota, hingga tingkat kelurahan, keterlibatan ini dapat dilihat pada Gambar 1.1 berikut:

Gambar 1. 1 Kolaborasi *Stakeholders* pada Program Kotaku



Sumber: Olahan Peneliti 2018

Berdasarkan Gambar 1.1 menunjukkan bahwa untuk penanganan permukiman kumuh melalui Program Kotaku membutuhkan keterlibatan *stakeholders*. Tidak hanya dari salah satu elemen, namun juga melibatkan seluruh elemen dari pemerintahan hingga non pemerintahan, dari tingkat nasional hingga tingkat

kelurahan. Seluruh *stakeholders* saling berkolaborasi untuk mencapai target Program Kotaku.

Salah satu wilayah sasaran Program Kotaku adalah Kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat. Kota Bukittinggi dijuluki sebagai kota wisata dengan berbagai destinasi wisata serta menjadi tujuan utama para wisatawan saat liburan di Sumatera Barat, hal ini menunjukkan bahwa Kota Bukittinggi memiliki kawasan yang asri dan layak huni. Namun di samping menjadi kota wisata, permasalahan pemukiman kumuhpun tidak dapat dihindari oleh Kota Bukittinggi, sebagaimana Kota Bukittinggi termasuk dalam sasaran Program Kotaku.

Kota Bukittinggi merupakan kota terkecil kedua setelah Kota Padang Panjang dengan luas wilayah 25.24 km², seperti yang tergambar pada tabel 1.1 berikut:

Tabel 1. 1 Luas Wilayah & Jumlah Penduduk Kab/ Kota Sumatera Barat Tahun 2017

No.	Kabupaten/ Kota	Luas Wilayah(Km ²)	Jumlah Penduduk(Orang)
1	Kep. Mentawai	6,011.35	88,692
2	Pesisir Selatan	5,794.95	457,285
3	Solok	3,738.00	368,691
4	Sijunjung	3,130.80	230,104
5	Tanah Datar	1,336.00	346,578
6	Padang Pariaman	1,328.79	411,003
7	Agam	2,232.30	484,288
8	Lima Puluh Kota	3,354.30	376,072
9	Pasaman	4,447.63	275,728
10	Solok Selatan	3,346.20	165,603
11	Dharmasraya	2,961.13	235,476
12	Pasaman Barat	3,387.77	427,295
13	Padang	694.96	889,561
14	Solok	57.64	68,602
15	Sawahlunto	273.45	61,398
16	Padang Panjang	23.00	52,422
17	Bukittinggi	25.24	126,804
18	Payakumbuh	80.43	131,819
19	Pariaman	73.36	86,618
Sumatera Barat		42,297.30	5,321,489

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat (Diakses pada tanggal 19 Januari 2018)

Jika dilihat dari Tabel 1.1, Kota Bukittinggi merupakan kota dengan kepadatan penduduk terpadat berdasarkan luas wilayahnya. Hal ini menunjukkan bahwa ketidakseimbangan antara kawasan dengan jumlah penduduk yang menempati.

Adanya permasalahan yang menyangkut pada ketidakseimbangan antara kawasan permukiman dengan jumlah penduduk, akan berdampak pada tidak tertatanya bangunan hingga menimbulkan kawasan permukiman kumuh di Kota Bukittinggi. Permasalahan ini menjadi *urgency* tersendiri oleh pemerintah Kota Bukittinggi, sebagaimana Pemerintah Kota Bukittinggi telah menerbitkan SK Walikota Bukittinggi Nomor 188.45-300-2014 mengenai Lokasi Lingkungan Perumahan Permukiman Kumuh Di Kota Bukittinggi, seperti pada Tabel 1.2:

Tabel 1. 2 Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Di Kota Bukittinggi Tahun 2014

No	Nama Lokasi	Kelurahan	Kecamatan	Luas (Ha)	Koordinat		Tingkat Kekumuhan
					Lintang	Bujur	
1.	Aur Tajungkang Tengah Sawah	Aur Tajungkang Tengah Sawah	Guguk Panjang	8,48	0 ⁰ 18' 28,779'' LS	100 ⁰ 22' 23,353'' BT	Kumuh Berat
2.	Pakan Kurai	Pakan Kurai	Guguk Panjang	22,12	0 ⁰ 18' 14,135'' LS	100 ⁰ 22' 35,204'' BT	Kumuh Berat

Sumber: SK Walikota Bukittinggi Nomor 188.45-300-2014

Adapun luasan keseluruhan permukiman kumuh ini adalah sebanyak 30,6 Ha³. Tetapi pada tahun 2016 luasan ini bertambah seiring dengan dilakukannya kegiatan penyusunan dokumen, Rencana Aksi Penanganan dan Pencegahan Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP), berdasarkan Memorandum Program RP2KPKP Kota Bukittinggi menjadi sebesar 65,30 Ha, atau adanya penambahan sekitar 97%

³ SK Walikota Bukittinggi Nomor 188.45-300-2014 Tentang Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Di Kota Bukittinggi

kondisi ini berdampak pada kelurahan lainnya. Untuk penambahan luasan lokasi kumuh kota Bukittinggi saat ini masih dalam proses pembuatan SK Walikota Bukittinggi.

Pada saat yang bersamaan penyusunan RP2KPKP pada tahun 2016, Kota Bukittinggi mendapat sederet penghargaan, dimana penghargaan ini berkaitan dengan lingkungan hidup serta kota hidup sehat, yang tertuang pada *website* resmi Kota Bukittinggi, yaitu⁴:

1. Penghargaan Pastika Parama, yaitu penghargaan dibidang kesehatan. Dalam rangka percepatan pencegahan penyakit tidak menular.
2. Adipura, yaitu penghargaan dibidang lingkungan hidup. Dalam rangka kebersihan serta pengelolaan lingkungan perkotaan.
3. Nirwasita, yaitu penghargaan dibidang program kerja. Dalam rangka metodologi pembangunan berkelanjutan guna memperbaiki kualitas lingkungan hidup
4. Swasti Saba Wiwerda (Pembinaan), yaitu penghargaan dibidang kesehatan. Dalam rangka kota sehat.

Jika dikaitkan dengan Kota Bukittinggi menjadi sasaran Program Kotaku mengenai permukiman kumuh, namun Kota Bukittinggi masih menjadi kota dengan predikat kota bersih. Karena hal tersebut peneliti mengambil lokus penelitian di Kota Bukittinggi.

Program Kotaku yang dilaksanakan di Kota Bukittinggi mulai dijalankan pada tahun 2016. Kota Bukittinggi memulai dengan menyusun Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP), pada tahun 2017 Kota Bukittinggi memulai aksi program ini sesuai dengan RP2KPKP yang telah ditetapkan hingga pada tahun 2019 nantinya.

⁴ Website resmi Kota Bukittinggi, <http://www.bukittinggikota.go.id/berita/sebelas-prestasi-nasional-kado-istimewa-di-hjk-bukittinggi-ke-233>, diakses pada tanggal 25 Februari 2018

Dua kelurahan yang memiliki permasalahan permukiman kumuh di Kota Bukittinggi yaitu Kelurahan Aua Tajungkang Tengah Sawah dan Kelurahan Pakan Kurai, dengan permasalahan permukiman kategori kumuh berat menjadikan dua kelurahan ini sebagai lokasi target pembenahan permukiman kumuh. Ada tujuh indikator dari penilaian kategori kekumuhan, yaitu dilihat dari:

1. Bangunan gedung
2. Jalan lingkungan
3. Penyediaan air minum
4. Drainase lingkungan
5. Pengelolaan air limbah
6. Pengelolaan persampahan dan
7. Proteksi Kebakaran

Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah dan Kelurahan Pakan Kurai terletak pada satu kecamatan yang sama, yaitu Kecamatan Guguk Panjang. Adapun kondisi masing-masing kelurahan sebelum dan saat berjalannya Program Kotaku, yaitu:

1. Kondisi Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah

Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah memiliki kawasan kumuh seluas 8,18 Ha tahun 2014, namun seiring penyusunan dokumen RP2KPKP ini, luasan permukiman kumuh di Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah bertambah hingga mencapai 25,54 Ha tahun 2016. Permukiman kumuh yang terdelineasi di kawasan Aur Tajungkang Tengah Sawah terdapat di RW 01 (RT 01, 02, 03), RW 02 (RT 01, 02, 03, 04), dan RW 03 (RT 01, 02, 03, 04)⁵.

⁵ Memorandum Program RP2KPKP Kota Bukittinggi

Kondisi bangunan yang masih menggunakan bahan semi permanen seperti kayu, seng dan tanah sebagai alasannya dan kondisi bangunan yang tidak memadai dan masih banyak yang mendirikan bangunan dekat dengan areal sempadan rel kereta api, serta masih banyak KK yang belum memiliki jamban pribadi sebanyak 46 unit/ 200 unit/ Ha⁶, sehingga banyak yang menggunakan sungai sebagai penggantinya, sampah yang berserakan di ruang terbuka dan di saluran drainase. Permasalahan lainnya adalah jaringan jalan dan drainase yang perlu peningkatan layanan kualitas serta pemeliharaan dan penerangan jalan yang belum terlayani hingga keseluruhan areal permukiman Aur Tajung Tangah Sawah. Kondisi-kondisi ini terlihat pada penjelasan berikut:

A. Kondisi Bangunan

Gambar 1. 2 Kondisi Bangunan/ Hunian Di Kelurahan ATTS Pada Tahun 2016



Sumber: Tim Koordinator Kota Kotaku Bukittinggi, 2018

Pada Gambar 1.2 menunjukkan bahwa kondisi bangunan/ hunian Kelurahan ATTS memiliki ketidakaturan pada letak bangunan, serta minimnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) unit lingkungan dan tidak adanya ruang terbuka publik (*open space*). Kondisi bangunan yang terdapat pada kawasan Aur

⁶ RP2KPKP Kota Bukittinggi Hal. 35

Tajungkang Tengah Sawah sebagian besar masih menggunakan bahan semi permanen, yaitu ber dinding kayu dengan atap terbuat dari seng. Bangunan tersebut dapat dijumpai pada rumah penduduk. Kepadatan bangunan di kawasan ini tergolong sedang, dimana masih banyak rumah penduduk yang tidak terawat dan tidak layak huni, dengan kondisi demikian memberikan kesan kekumuhan pada kawasan ini.

Namun, dengan semangat pembenahan lingkungan melalui Program Kotaku ini yang diterapkan di Kota Bukittinggi, kondisi bangunan yang ada di kawasan permukiman kumuh mulai tampak adanya perubahan, seperti pada Gambar 1.3 berikut:

Gambar 1. 3 Kondisi Bangunan dalam Program Kotaku Pada Tahun 2017



Sumber: Tim Koordinator Kota Kotaku Bukittinggi, 2018

Dimulainya aksi program ini di Kota Bukittinggi pada tahun 2017, menunjukkan adanya penurunan pada kawasan permukiman kumuh, seperti pada Gambar 1.3 bahwa kondisi bangunan yang telah tertata serta jalan yang telah diperbaharui, hal ini berdampak pada RTH yang sudah mencukupi untuk masyarakat sekitar.

B. Kondisi Drainase

Saluran drainase di Kawasan Aur Tajungkang Tengah Sawah langsung di salurkan menuju drainase tersier yang terdapat di pinggir-pinggir jalan dan permukiman. Permasalahan yang terdapat pada kawasan ini adalah terdapatnya sampah yang menumpuk pada beberapa saluran drainase, sehingga dapat mengganggu aliran air pada jaringan drainase. Dalam kondisi hujan deras, saluran drainase tidak mampu menampung genangan air.

Gambar 1. 4 Kondisi Drainase Di Kelurahan ATTS Pada Tahun 2016



Drainase terbuka dengan konstruksi rusak dan tidak terpelihara



Kapasitas saluran drainase yang tidak memadai baik itu dimensi maupun kedalaman

Sumber: Tim Koordinator Kota Kotaku Bukittinggi, 2018

Jika melihat pada kondisi drainase pada kawasan Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah ini sempit dan tidak memiliki konstruksi bangunan yang memadai, beda halnya saat ini, dimana seperti pada Gambar 1.5 berikut menunjukkan saluran drainase yang lebar (dimensi) serta konstruksi yang baik.

Gambar 1. 5 Kondisi Drainase dalam Program Kotaku Pada Tahun 2017



Sumber: Tim Koordinator Kota Kotaku Bukittinggi, 2018

C. Kondisi Air Limbah

Kepemilikan jamban oleh masing-masing warga sudah hampir menyeluruh, namun sebagian masyarakat ada yang menggunakannya pada MCK bersama. Sebagian besar masyarakat membuang limbah rumah tangga pada genangan yang terdapat di belakang rumah. Di kawasan ini terdapat dua MCK umum, akan tetapi kondisi MCK tersebut sangat tidak terawat dan tidak sesuai teknis, serta sistem pembuangan air limbah domestik pada umumnya masih menyatu pada saluran drainase dimana kondisinya yang tidak baik, seperti pada Gambar 1.6 berikut:

Gambar 1. 6 Kondisi Air Limbah di Kelurahan ATTS Pada Tahun 2016



Sumber: Tim Koordinator Kota Kotaku Bukittinggi, 2018

D. Kondisi Penyediaan Air Minum

Pemenuhan kebutuhan air minum warga di kawasan Aur Tajung Tangah Sawah pada umumnya kurang terlayani dari PDAM, sebagian besar kawasan masih ada yang belum terpasang saluran PDAM. Di samping itu pelayanan PDAM masih kurang baik, dimana air PDAM tidak lancar dan hanya mengalir dua hari sekali. Hal ini dapat dilihat dari Gambar 1.7 berikut:

Gambar 1. 7 Kondisi Air Minum di Kelurahan ATTS Pada Tahun 2016



Sumber: Tim Koordinator Kota KOTAKU Bukittinggi, 2018

2. Kelurahan Pakan Kurai

Pada Kelurahan Pakan Kurai memiliki kawasan kumuh seluas 22,12 Ha, namun seiring penyusunan dokumen RP2KPKP ini, luasan permukiman kumuh di Kelurahan Pakan Kurai bertambah hingga mencapai 25,29 Ha. Permukiman kumuh yang terdelineasi di kawasan Pakan Kurai terdapat di RW 02 (RT 01, 02, 03), RW 03 (RT 01, 02), RW 05 (RT 01, 02) dan RW 06 (RT 01, 02, 03, 04)⁷.

⁷ Memorandum Program RP2KPKP Kota Bukittinggi

A. Kondisi Bangunan

Gambar 1. 8 Kondisi Bangunan/ Hunian di Kelurahan PK Pada Tahun 2016



Sumber: Tim Koordinator Kota Kotaku Bukittinggi, 2018

Pada Gambar 1.8 menggambarkan bahwa penataan dan letak bangunan tidak memiliki keteraturan bangunan. Hal lain pada kondisi kawasan ini, dengan penataan bangunan yang tidak tertata, berdampak pada Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang minim, keadaan ini akan berujung pada kesehatan masyarakat akan terganggu.

Sama halnya dengan kondisi pada kawasan Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah, pada kawasan Kelurahan Pakan Kurai telah menunjukkan perubahan pada kondisi bangunan, hal ini terlihat pada Gambar 1.9 berikut dimana adanya jalan yang lebar, pemisahan antara bangunan serta Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang memadai.

Gambar 1. 9 Kondisi Bangunan dalam Program Kotaku Pada Tahun 2017



Sumber: Tim Koordinator Kota Kotaku Bukittinggi, 2018

B. Kondisi Drainase Pada Tahun 2016

Gambar 1. 10 Kondisi Drainase di Kelurahan PK



Sumber: Tim Koordinator Kota Kotaku Bukittinggi, 2018

Saluran drainase di kawasan Kelurahan Pakan Kurai tidak terjaga dan tidak terawat, serta konstruksi dari drainase ini tidak layak dimana banyaknya drainase pada kawasan ini tidak memiliki dinding pembatas dengan jalan, serta drainase dengan kondisi terbuka.

Kondisi drainase di Kelurahan Pakan Kurai saat ini, sudah tampak perubahan dimana pada awal sebelum adanya Program Kotaku tidak memiliki konstruksi dinding, namun saat ini sudah berkontruksi dinding serta lebar, seperti pada Gambar 1.11 berikut ini:

Gambar 1. 11 Kondisi Drainase dalam Program Kotaku Pada Tahun 2017



Sumber: Tim Koordinator Kota Kotaku Bukittinggi, 2018

C. Kondisi Air Limbah Pada Tahun 2016

Gambar 1. 12 Kondisi Air Limbah di Kelurahan PK



Sumber: Tim Koordinator Kota Kotaku Bukittinggi, 2018

Kondisi saluran air limbah pada kawasan Kelurahan Pakan Kurai ini lah yang sangat memprihatinkan. Dimana hal ini ditunjukkan pada Gambar 1.12 bahwa saluran air limbah tidak memiliki saluran khusus, hanya berupa galian tanah yang tidak memadai (sempit) sehingga sering melimpah ke jalan, di samping itu saluran air limbah ini menyatu dengan saluran drainase.

D. Kondisi Air Minum Pada Tahun 2016

Gambar 1. 13 Kondisi Air Minum di Kelurahan PK




Sumber: Tim Koordinator Kota Kotaku Bukittinggi, 2018

Kawasan Kelurahan Pakan Kurai pada kondisi air minum seperti pada Gambar 1.13 bahwasannya sebagian masyarakat masih menggunakan air sumur bersama, dimana air ini sudah bercampur dengan air yang tidak bersih.

Berdasarkan kondisi kawasan permukiman yang ada pada dua kelurahan tersebut menggambarkan bahwa Kota Bukittinggi memiliki permasalahan pada permukiman yaitu masih adanya kawasan permukiman kumuh. Melihat kondisi tersebut saat ini Pemerintah Kota Bukittinggi gencar terhadap pembenahan kawasan permukiman, di samping itu Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi saat ini memiliki cita-cita terhadap Kota Bukittinggi, yaitu menjadikan Kota Bukittinggi sebagai Kota Layak Huni, dimana telah dirumuskan dalam visi misi daerah.

Menurut Walikota Bukittinggi, salah satu prasarat menjadikan Kota Bukittinggi sebagai Kota Layak Huni tentunya Kota Bukittinggi harus bebas dari kawasan permukiman kumuh. Semangat pembenahan lingkungan ini dapat dilihat setelah adanya Program Kotaku ini diterapkan oleh Kota Bukittinggi.

Untuk lebih jelasnya dampak dari Program Kotaku ini pada Kota Bukittinggi yang telah dijalankan selama satu tahun ini, dapat dilihat pada Tabel 1.3 dan 1.4



Tabel 1. 3 Kondisi Sebelum dan Setelah Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) di Kelurahan Aua Tajung Kang Tengah Sawah

PERHITUNGAN TINGKAT KEKUMUHAN AKHIR/PERHITUNGAN OUTCOME PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH


Provinsi	: SUMATERA BARAT	Luas SK	10.03	Ha	
Kab/Kota	: KOTA BUKITTINGGI	Luas Verifikasi	10.03	Ha	0-24 % Tidak ada permasalahan
Kecamatan	: GUGUAK PANJANG	Jumlah Bangunan	399	Unit	25-50 % Permasalahan ringan
Kawasan	: AUA TAJUNGKANG TANGAH SAWAH	Jumlah Penduduk	1,880	Jiwa	51-75 % Permasalahan sedang
		Jumlah Bangunan	498	KK	76-100 % Permasalahan Berat

ASPEK	KRITERIA	KONDISI AWAL (BASELINE)				OUTPUT - OUTCOME			KONDISI AKHIR			
		NUMERIK	SATUAN	PROSEN (%)	NILAI	OUTPUT			NUMERIK	SATUAN	PROSEN (%)	NILAI
						INFRASTRUKTUR	VOLUME	SATUAN				
1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG	a. Ketidakteraturan Bangunan	202.00	Unit	50.63%	1		0	Unit	202.00	Unit	50.63%	1
	b. Kepadatan Bangunan	-	Ha	0.00%	0		0	Ha	-	Ha	0.00%	0
	c. Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan	76.00	Unit	19.05%	0		0	Unit	76.00	Unit	19.05%	0
2. Kondisi Jalan Lingkungan	a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	45.00	Meter	2.00%	0		0	Meter	45.00	Meter	2.00%	0
	b. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	1,150.00	Meter	51.22%	3	Peningkatan Jalan Lingkungan	1,312	Meter	-	Meter	0.00%	0
3. Kondisi Penyediaan Air Minum	a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	91.00	KK	18.27%	0	Revitalisasi Jaringan Air Minum	29	KK	62.00	KK	12.45%	0
	b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	195.00	KK	39.16%	1	Revitalisasi Jaringan Air Minum	87	KK	108.00	KK	21.69%	0
4. Kondisi Drainase Lingkungan	a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	-	Ha	0.00%	0		0	Ha	-	Ha	0.00%	0
	b. Ketidakterediaan Drainase	70.00	Meter	2.89%	0		0	Meter	70.00	Meter	2.89%	0
	c. Ketidakterhubungan dgn Sistem Drainase Kota	-	Meter	0.00%	0		0	Meter	-	Meter	0.00%	0
	d. Tidak terpeliharanya Drainase	1,700.00	Meter	70.25%	3	Rehab Drainase	1,078	Meter	622.00	Meter	25.70%	1
	e. Kualitas Konstruksi Drainase	1,960.00	Meter	80.99%	5	Peningkatan Drainase Lingkungan	1,226	Meter	734.00	Meter	30.33%	1
5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	24.00	KK	4.82%	0		0	KK	24.00	KK	4.82%	0
	b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	230.00	KK	46.18%	1		0	KK	230.00	KK	46.18%	1
6. Kondisi Pengelolaan Persampahan	a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	148.00	KK	29.72%	1		0	KK	148.00	KK	29.72%	1
	b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	60.00	KK	12.05%	0		0	KK	60.00	KK	12.05%	0
	c. Tidakterpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	148.00	KK	29.72%	1		0	KK	148.00	KK	29.72%	1
7. Kondisi Proteksi Kebakaran	a. Ketidakterediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	365.00	Unit	91.48%	5		0	Unit	365.00	Unit	91.48%	5
	b. Ketidakterediaan Sarana Proteksi Kebakaran	399.00	Unit	100.00%	5		0	Unit	399.00	Unit	100.00%	5
TOTAL NILAI					26	TOTAL NILAI					16	

Sumber: Koordiantor Kota Kotaku Kota Bukittinggi, 2018

Tabel 1.3 menunjukkan bahwa pada kondisi awal tepatnya tahun 2016, pada kawasan Kelurahan Aur Tanjungkang Tengah Sawah memiliki total nilai 26 pada perhitungan tingkat kekumuhan. Maksud total nilai 26 adalah jumlah dari keseluruhan penilaian permukiman kumuh masing-masing kriteria. Pada perhitungan nilai adanya angka satu hingga lima, perhitungan ini menunjukkan skala angka permasalahan.

Setelah Program Kotaku ini dijalankan (aksi) pada tahun 2017, adanya perubahan pada total nilai perhitungan tingkat kekumuhan, dimana total nilai yang sebelumnya 26 menjadi 16, turun hingga 10 angka. Artinya, semakin kecil total nilai perhitungan tingkat kekumuhan maka permasalahan permukiman kumuh berkurang. Hal ini menandakan dengan adanya Program Kotaku di Kota Bukittinggi menunjukkan bahwa program ini memberikan dampak yang diharapkan sesuai dengan target yang atau *outcome* dari Program Kotaku ini, yaitu terpenuhinya akses air minum (100%), bebasnya (0%) permukiman kumuh dan terpenuhinya akses sanitasi yang layak (100%) pada tahun 2019.



Tabel 1. 4 Kondisi Sebelum dan Setelah Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) di Kelurahan Pakan Kurai

PERHITUNGAN TINGKAT KEKUMUHAN AKHIR/PERHITUNGAN OUTCOME PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH														
ASPEK		KRITERIA		KONDISI AWAL (BASELINE)				OUTPUT - OUTCOME			KONDISI AKHIR			
				NUMERIK	SATUAN	PROSEN (%)	NILAI	INFRASTRUKTUR	VOLUME	SATUAN	NUMERIK	SATUAN	PROSEN (%)	NILAI
Provinsi		: SUMATERA BARAT		Luas SK		26.10	Ha							
Kab/Kota		: KOTA BUKITTINGGI		Luas Verifikasi		26.10	Ha							
Kecamatan		: GUGUAK PANJANG		Jumlah Bangunan		515	Unit							
Kawasan		: PAKAN KURAI		Jumlah Penduduk		2,427	Jiwa							
				Jumlah Bangunan		586	KK							
											0-24 % Tidak ada permasalahan			
											25-50 % Permasalahan ringan			
											51-75 % Permasalahan sedang			
											76-100 % Permasalahan Berat			
1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG	a. Ketidakteraturan Bangunan	166.00	Unit	32.23%	1						166.00	Unit	32.23%	1
	b. Kepadatan Bangunan	-	Ha	0.00%	0						-	Ha	0.00%	0
	c. Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan	59.00	Unit	11.46%	0						59.00	Unit	11.46%	0
2. Kondisi Jalan Lingkungan	a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	-	Meter	0.00%	0						-	Meter	0.00%	0
	b. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	4,572.00	Meter	66.31%	3			Peningkatan Jalan	1,832	Meter	2,740.00	Meter	39.74%	1
3. Kondisi Penyediaan Air Minum	a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	54.00	KK	9.22%	0			Revitalisasi Jaringan Air Minum	36	KK	18.00	KK	3.07%	0
	b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	40.00	KK	6.83%	0			Revitalisasi Jaringan Air Minum	40	KK	-	KK	0.00%	0
4. Kondisi Drainase Lingkungan	a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	-	Ha	0.00%	0						-	Ha	0.00%	0
	b. Ketidakterediaan Drainase	866.00	Meter	19.70%	0			Pemb. Drainase	131	Meter	735.00	Meter	16.72%	0
	c. Ketidakterhubungan dgn Sistem Drainase Kota	-	Meter	0.00%	0						-	Meter	0.00%	0
	d. Tidak terpeliharanya Drainase	1,130.00	Meter	25.71%	1			Drainase Lingkungan	533	Meter	597.00	Meter	13.58%	0
	e. Kualitas Konstruksi Drainase	830.00	Meter	18.88%	0			Drainase Lingkungan	653	Meter	177.50	Meter	4.04%	0
5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	15.00	KK	2.56%	0						15.00	KK	2.56%	0
	b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	187.00	KK	31.91%	1			Pembangunan MCK	15	KK	172.00	KK	29.35%	1
6. Kondisi Pengelolaan Persampahan	a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	264.00	KK	45.05%	1						264.00	KK	45.05%	1
	b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	30.00	KK	5.12%	0						30.00	KK	5.12%	0
	c. Tidakterpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	434.00	KK	74.06%	3						434.00	KK	74.06%	3
7. Kondisi Proteksi Kebakaran	a. Ketidakterediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	515.00	Unit	100.00%	5						515.00	Unit	100.00%	5
	b. Ketidakterediaan Sarana Proteksi Kebakaran	515.00	Unit	100.00%	5						515.00	Unit	100.00%	5
							TOTAL NILAI				TOTAL NILAI			

Sumber: Koordiantor Kota Kotaku Kota Bukittinggi, 2018

Tabel 1.4 menjelaskan bagaimana kondisi sebelum dan setelah adanya Program Kotaku di Kelurahan Pakan Kurai. Jika melihat pada Tabel 1.4 menunjukkan total nilai 20 pada kondisi awal, namun setelah satu tahun pelaksanaan Program Kotaku pada tahun 2017, adanya penurunan total nilai menjadi 17. Sama halnya dengan Tabel 1.3, bahwa dengan adanya Program Kotaku menunjukkan adanya pengaruh atau perubahan pada permasalahan permukiman kumuh.

Program Kotaku memiliki empat tahap dalam penyelenggaraannya, dimana seluruh tahapan ini merupakan wadah kolaborasi antara kabupaten/ kota dengan masyarakat dan pihak lainnya, adapun empat tahapan penyelenggaraan tersebut ialah:


1. Persiapan

Tahap ini merupakan langkah awal membangun kolaborasi, dengan menyelaraskan visi dan misi yang akan dicapai dalam lima tahun, pemahaman tentang kumuh dan mengapa menangani kumuh. Aktor yang terlibat pada tahapan ini adalah: pemerintah pusat dengan pemerintah daerah meliputi penyepakatan MoU untuk penyelenggaraan program.

2. Perencanaan

Tahap ini menghasilkan dokumen perencanaan RP2KPKP/ rencana atau desain kawasan yang disusun secara bertahap sesuai prioritas kawasan yang akan ditangani. Tahapan ini diperankan oleh pemerintah daerah tingkat kab/ kota serta tim koordinator kota yang telah ditetapkan, tahapan ini meliputi persiapan, perencanaan dan penyusunan dokumen RP2KPKP.

3. Pelaksanaan



Tahap pelaksanaan merupakan tahapan dalam menjalankan kegiatan yang sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah disahkan oleh pihak yang berwenang. Pada tahapan ini, aktor yang terlibat ialah pemerintah daerah tingkat kab/ kota hingga tingkat kelurahan, tim khusus Program Kotaku (koordinator kota dan tim fasilitator), Badan Keswadayaan Masyarakat, Kelompok Swadaya Masyarakat, relawan, hingga masyarakat terkait.

4. Keberlanjutan

Tahap keberlanjutan diartikan sebagai tahap setelah pelaksanaan dilakukan, tahapan ini memfokuskan pada pemeliharaan. Aktor yang terlibat dari pemerintah daerah tingkat kota hingga kelurahan, BKM, KSM, relawan, hingga masyarakat terkait.

Munculnya program Kotaku di Kota Bukittinggi pada tahun 2016 menjadi pendukung dalam terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif, dan berkelanjutan, sebagaimana penjelasan kondisi permukiman kumuh yang telah dijelaskan. Program ini dipimpin oleh pemerintah daerah dan berkolaborasi dengan pemangku kepentingan dalam perencanaan maupun implementasi dengan mengikutsertakan masyarakat dalam menjalankan program tersebut, sebagai program yang mampu menanggulangi kemiskinan dan permukiman kumuh di perkotaan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Baharyadi, SH,


bahwa:

“program Kotaku di Kota Bukittinggi menggunakan sinergi *platform* kolaborasi antara pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya di kabupaten/kota serta pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat.

untuk mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan”

Seperti yang dikatakan oleh Bapak Baharyadi, bahwa dalam program ini kawasan Kota Bukittinggi sangat memungkinkan dibutuhkan beberapa *stakeholders* dalam proses penanganannya baik pemerintah maupun non pemerintah sehingga memerlukan pendekatan kolaborasi. Kaitannya dengan hal ini, pelaku-pelaku yang akan terlibat pada Program Kotaku yaitu, dari pemerintah daerah sebagai pelaku utama, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, Tim Koordinator Kota (Korkot), Satuan Kerja Kotaku, Tim Fasilitator, Camat, Lurah, BKM, hingga masyarakat setempat.

Dalam upaya penanggulangan masalah kawasan kumuh tersebut, serta mengenai pihak-pihak yang terlibat dalam program ini, Walikota Bukittinggi sudah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 188.45-50-2017 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bukittinggi Tahun 2017. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 1.5 berikut:



Tabel 1. 5 Pokja PKP Kota Bukittinggi Tahun 2017

No.	Jabatan	Kedudukan dalam tim
1	Walikota Bukittinggi	Pengarah
2	Sekretaris Daerah	Wakil Pengarah
3	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota Pengarah
4	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Anggota Pengarah
5	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah	Anggota Pengarah
6	Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja	Anggota Pengarah
	KELOMPOK KERJA	
7	Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan	Ketua Pokja
8.	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Wakil Ketua Pokja
	BIDANG	
	Bidang Penataan Ruang	
9	Kabid Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan	Anggota Bidang
10	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota Bidang
11.	Kabid Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota Bidang
12.	Kasubid Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan	Anggota Bidang
	Bidang Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	
13	Kabid Perumahan Kawasan dan Permukiman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Ketua Bidang
14	Kabid Sarana Prasarana dan Utilitas Umum Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Anggota Bidang
15	Kasubid Prasarana Sarana Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan	Anggota Bidang
16	Kasi Pembangunan Prasaranan, Sarana dan Utilitas Umum Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Anggota Bidang
17	Kasi Kawasan Permukiman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Anggota Bidang
18	Direktur Teknis PDAM	Anggota Bidang
19	Sadri MK (Pengembangan Perorang)	Anggota Bidang
	Bidang Regulasi dan Perizinan	
20	Kabag Hukum dan HAM Sekretariat Daerah	Ketua Bidang

21	Kabid Pelayanan Perizinan Sektor B Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja	Anggota Bidang
22	Kasi Perencanaan dan Pengendalian Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Anggota Bidang
	Bidang Pembiayaan dan Kemitraan	
23	Kabid Anggaran Badan Keuangan	Ketua Bidang
24	Kabag Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah	Anggota Bidang
25	Kepala Badan Pusat Statistik Kota Bukittinggi	Anggota Bidang
26	Pemimpin Seksi Kredit Personal Bank Nagari Kota Bukittinggi	Anggota Bidang
	Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Hukum dan Pengaduan Masyarakat	
27	Kabid Pengembangan Manusia dan Masyarakat Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan	Ketua Bidang
28	Camat Aur Biro Tigo Baleh	Anggota Bidang
29	Camat Mandiangin Koto Selayan	Anggota Bidang
30	Camat Guguk Panjang	Anggota Bidang
31	Koordinator Kota KOTAKU	Anggota Bidang
	Bidang Penyediaan Lahan dan Aset Kawasan Permukiman	
32	Kasi Aset Badan Keuangan	Ketua Bidang
33	Kabid Pertanahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota Bidang
34	Kasi Penyelesaian Permasalahan Tanah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota Bidang
35	Kasi Pengawasan dan Pengendalian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota Bidang
	Bidang Pendataan dan Informasi	
36	Kabid Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan	Ketua Bidang
37	Kasubid Perhubungan Kominikasi dan Informatika Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan	Anggota Bidang
38	Nottri Dharma, ST (Staf Bidang Infracwil Barenlitbang)	Anggota Bidang
39	Eka Rahmi Oktaviana, ST (Staf Bidang Infracwil Barenlitbang)	Anggota Bidang
40	Wilko Rahmad Z, ST (Staf Bidang Infracwil Barenlitbang)	Anggota Bidang

Sumber: SK Walikota Nomor 188.45-50-2017

Pada Tabel 1.5 terlihat bahwa Pokja PKP merupakan perpaduan antar *stakeholders*, dimana Pokja PKP Kota Bukittinggi terdiri dari beberapa OPD serta perangkat lainnya, seperti adanya Dinas Pekerjaan Umum, PDAM, Sekretaris Daerah, Bank, dll. Dalam hal ini, menunjukkan bahwa Pokja PKP yang dilatarbelakangi dari OPD yang berbeda-beda, harus mampu mengenyampingkan bahkan melupakan kepentingan OPD sendiri/ asal. Dimana saat ini aktor-aktor tersebut duduk sebagai Pokja PKP bukan OPD. Di samping itu, dengan adanya Pokja PKP menjelaskan bahwa dalam menjalankan Program Kotaku ini membutuhkan kerjasama serta kolaborasi dari seluruh aktor agar program ini dapat berjalan sesuai yang ditargetkan.

Pokja PKP memiliki tugas dan fungsi sebagai pemfasilitas dalam perencanaan dan pelaksanaan pada aktor-aktor yang terlibat, serta mengkoordinasikan keterpaduan program ini dalam pencapaian target, sebagai pengidentifikasi kebutuhan program, mengkoordinasikan pengendalian, dan pemantapan pelaksanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, dalam pelaksanaan program, akan dibantu oleh tim koordinator kota yang mengendalikan pelaksanaan program, cakupan tugas yang dikerjakan oleh Pokja PKP berskala kota.

Selain adanya aktor pada OPD, adanya koordinator kota yang juga dibentuk khusus untuk menjalankan program ini. Dimana Koordinator Kota Program Kotaku ini merupakan orang-orang yang ahli dibidangnya, dibentuk melalui perekrutan yang dilakukan oleh provinsi dengan sistem kontrak. Tim koordinator kota memiliki tugas dan fungsi sebagai penanggungjawab penuh dalam program ini secara keseluruhan, sebagai pengendali pelaksanaan program dari tahap persiapan hingga tahap

pelaksanaan dan berinteraksi pada seluruh *stakeholders* terkait, salah satunya koordinator kota bertugas melakukan upaya terfokus pada pengurangan warga miskin dengan pemetaan swadaya, pemberdayaan masyarakat, serta pengawalan pencairan dana bantuan langsung sebagai dana stimulan untuk memandirikan warga dari jerat kemiskinan.

Sama halnya dengan koordinator kota, tim fasilitator yang berada di bawah pengendalian koordinator kota juga melalui tahap perekrutan oleh provinsi, dengan masa kontrak berdasarkan penilaian kinerja pegawai. Tim fasilitator merupakan tim yang bertanggung jawab secara langsung terhadap permasalahan yang terjadi ditingkat kelurahan serta melakukan pelaporan kepada Tim Koordinator Kota dan berkoordinasi dengan aktor tingkat kecamatan dan kelurahan.

Kemudian adanya Camat Guguk Panjang yang memiliki tugas mengkoordinir penyelenggaraan program ini serta bertanggung jawab atas pengelolaan lingkungan dan sosial di wilayah kerjanya, berkoordinasi dengan Pokja PKP dan perangkat lurah, serta melakukan pembinaan kepada pemerintah kelurahan dan BKM. Untuk pada posisi lurah, adanya Lurah Aua Tajungkang Tengah Sawah serta Lurah Pakan Kurai yang menjadi *leading sector* penggerak pada tingkat kelurahan.


Pada tingkat kelurahan, selain lurah dan perangkatnya yang menjalankan program ini, adanya Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) serta relawan yang merupakan perpanjangan tangan masyarakat secara langsung. Dimana BKM merupakan orang kepercayaan masyarakat yang diserahkan untuk menjalankan administrasi program ini. BKM diangkat melalui musyawarah masyarakat kemudian diberi amanah untuk

menjalankannya, BKM sendiri merupakan orang yang bekerja namun secara sukarela/non-bergaji, sama halnya dengan relawan, namun relawan tidak memiliki pembagian kerja yang spesifik dan struktur organisasi seperti yang dimiliki oleh BKM. BKM sendiri memiliki tugas dan fungsi sebagai penyalur dana Program Kotaku ini, hal ini menunjukkan bahwa BKM sebagai komponen penting dalam Program Kotaku.

Selain adanya BKM dan relawan pada tingkat kelurahan, adanya Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) pada masing-masing kelurahan. KSM ini di bawah pengendalian BKM. KSM merupakan aktor yang menjalankan rencana yang telah disusun oleh Tim Inti Perencanaan Partisipatif (TIPP) yaitu RT RW lokasi yang terlibat.

Untuk lebih jelasnya aktor-aktor yang terlibat dalam pelaksanaan Program Kotaku di Kota Bukittinggi dapat dilihat pada Gambar 1.14 berikut:

Gambar 1. 14 Struktur Pelaksanaan Program Kotaku



Sumber: Olahan Peneliti, 2018

Dalam proses manajemen, tahap perencanaan merupakan langkah atau tahap awal jika akan melakukan suatu kegiatan/ program, namun penentu *output* dari suatu program terletak pada tahap pelaksanaan. Suatu program yang telah melalui perencanaan yang sedemikian rupa namun pada saat pelaksanaannya tidak sesuai, itu akan mengubah hasil yang direncanakan, begitu juga jika perencanaan yang tidak matang namun saat pelaksanaannya baik, maka hasilnya akan mengikuti baik. Hal inilah yang akan peneliti tinjau pada tahap pelaksanaan Program Kotaku.

Salah satu bentuk keterlibatan banyaknya *stakeholders* pada pelaksanaan program ini adalah dalam penanganan permukiman ini adanya penyediaan peralatan-peralatan pengelolaan sampah seperti mesin pencacah yang didapatkan dari bantuan pihak ketiga bukan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Berdasarkan wawancara peneliti dengan Bapak Irfan Wahyudi, beliau mengatakan bahwa:

“...untuk mewujudkan penanganan kumuhkan nggak hanya bisa mengandalkan APBD saja, daerahkan punya keterbatasan dalam anggaran, nah beberapa waktu lalu kita mendapatkan beberapa peralatan pengelolaan sampah, itu didapat dari bantuan pihak ketiga” (wawancara dengan Bapak Irfan Wahyudi, sebagai Kassubid Sarana dan Prasarana Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan, tanggal 3 Juli 2018)

Terkait banyaknya *stakeholders* yang terlibat, dalam berkolaborasi tentunya perlu pemahaman secara bersama, kepercayaan, komitmen, komunikasi hingga adanya dampak yang dihasilkan selama kolaborasi berlangsung. Dalam melakukan kolaborasi dituntut untuk saling terbuka serta memiliki jalinan komunikasi yang baik, dimana

nantinya akan berujung pada apa yang akan dilakukan hingga dampak yang dihasilkan. Adapun komunikasi yang diharapkan di dalam Pokja PKP Bukittinggi serta dengan aktor lainnya adalah mampu memberikan perhatian, komprehensif serta komunikasi yang berorientasi konsensus.

Dalam kolaborasi perlunya membangun kepercayaan antar *stakeholders* yang akan berdampak pada komitmen masing-masing *stakeholders* yang menjalankan, baik itu intra Pokja PKP maupun pada lurah, BKM serta masyarakat. Namun kenyataannya dalam menjalankan program ini, adanya bentuk pemahaman serta komunikasi yang tidak relevan sesama *stakeholders* yang terlibat. Hal ini ditunjukkan pada hasil wawancara peneliti dengan Bapak Alrisman, beliau mengatakan bahwa:

“...perkim (perumahan kawasan permukiman) selalu berkoordinasi terutama pada tim koordinator kota. Jika ada kegiatan yang memungkinkan terjadinya tumpang tindih kegiatan misalkanya saja dengan Dinas PU, maka kami akan mengadakan rapat yang di dalamnya membahas penetapan aset atau pekerjaan, pekerjaan ini siapa yang mengambil alih perkim atau pu. Tidak hanya itu, kami nantinya akan mengirim surat ke lurah apakah ada masukan dari masyarakat.”

“...sampai saat ini belum ada bentuk kerja sama dengan pihak ketiga, mungkin nanti” (wawancara dengan Bapak Alrisman, sebagai anggota Pokja PKP pada Kasi Kawasan Permukiman Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, pada tanggal 16 April 2018)

Sementara itu, peneliti mewawancarai Bapak Donni, beliau menjelaskan bahwa:

“...dari PU (Pekerjaan Umum) sendiri mengikuti saja apa yang diputuskan oleh tim. Kita menjalankan sesuai yang disepakati. Dengan perkim ya saat rapat gabungan itu saja apa saja yang harus dikerjakan. Untuk pelaksanaannya pada 2017 kita tidak ada kegiatan yang spesifik jadi kita tidak punya laporan karena tidak ada data, kecuali saat 2016 lalu sebelum ada perkim, itu kita yang nanganin. Karena mungkin program kita tidak menyangkut ini jadi tidak ada banyak kegiatan dan membuat laporan”

(Wawancara dengan Bapak Donni, sebagai sebagai Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum, pada tanggal 16 April 2018)

Hasil wawancara yang peneliti lakukan, peneliti memiliki asumsi awal bahwa adanya ketidakjelasan tugas dan wewenang, dimana ini akan menyinggung pada tingkat pemahaman para aktor sehingga akan berdampak pada terjadinya kesalahpahaman antar aktor yang akan mempengaruhi jalannya kolaborasi yang dilakukan antar aktor tersebut. Tidak hanya itu namun komitmen yang dipegang oleh para aktor mulai menunjukkan peregangan, rasa memiliki pada program ini tidak tinggi. Hal ini akan mempengaruhi pada hasil dan capaian yang ditargetkan. Tidak hanya itu, Bapak Alrisman sebagai anggota Pokja tidak mengetahui bahwa pelibatan pihak ketiga sudah berlangsung, hal ini ditunjukkan pada ketidaksesuaian antara hasil wawancara Bapak Arrisman dengan Bapak Irvan, seperti yang telah dipaparkan sebelumnya.

Di samping itu, adanya bentuk ketidakpercayaan yang diberikan Kelurahan Pakan Kurai terhadap program ini, seperti yang dipaparkan oleh Bapak Romario Putra, yaitu:

“...sebenarnya, dari awal perencanaan, proses hingga pelaksanaan kegiatan yang dilakukan saat ini kami tidak ada dilibatkan. Terkadang untuk rapat saja undangan tidak sampai. Dari awal pelaksanaannya hanya indikasinya saja apakah masuk atau nggak kelurahan ini ke dalam indikator lokasi Kotaku, kemudian diundanglah kami untuk sosialisai. Setelah itu tidak ada bentuk pelibatan kami. Hanya mereka saja yang bekerja, tidak ada laporan mengenai Kotaku ke kelurahan. Kelurahan ini hanya sebagai lokasinya saja.” (wawancara dengan Bapak Romario Putra, sebagai Sekretaris Lurah Pakan Kurai, pada tanggal 19 April 2018)

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa, Kelurahan Pakan Kurai yang semestinya menjadi pelaku utama dalam pelaksanaan pada tingkat kelurahan dan

terlibat langsung pada program ini, namun pada kenyataannya Bapak Romario merasakan tidak dilibatkan secara langsung. Disisi lain, jika dikaitkan kembali pada pemahaman para aktor, Kelurahan Pakan Kurai masih belum mendalami proses ataupun sistem saat pelaksanaannya, dimana beliau mengatakan:

“...tidak ada laporan mengenai kegiatan apa saja yang telah dilakukan program ini pada kelurahan” (wawancara dengan Bapak Romario Putra, sebagai Sekretaris Lurah Pakan Kurai, pada tanggal 19 April 2018)

Pada kenyataannya, selama proses pelaksanaan berlangsung, Tim Koordinator Kota memang tidak melakukan pelaporan pada kelurahan, namun Fasilitator Kelurahanlah yang menjadi jembatan antara kelurahan dengan Tim Koordinator Kota dalam tahap pelaporan. Dengan terjadinya kesalahpahaman hal ini tentu akan menjadi faktor penghambat terhadap komitmen yang dipegang oleh para aktor dengan jalannya kolaborasi yang semestinya dilakukan, seperti akan menurunnya tingkat kepercayaan dan rasa memiliki terhadap program ini.

Pada proses pelaksanaan yang terjadi, tim fasilitator melihat banyak permasalahan-permasalahan di lapangan, dimana masih lemahnya pemahaman substansi dari Program Kotaku oleh beberapa anggota BKM serta tidak pro-aktifnya sebagian anggota BKM dan relawan untuk penyelesaian persoalan/ permasalahan ditingkat masyarakat, terkait akan hal itu posisi pihak pemerintah seharusnya melakukan sosialisasi serta menginformasikan rencana-rencana kegiatan yang akan dilaksanakan serta menginformasikan *master schedule* dari Program Kotaku secara terus-menerus dan melakukan evaluasi terhadap BKM, relawan dan masyarakat.

Tidak hanya pada proses peningkatan pemahaman yang masih minim pihak pemerintah lakukan terhadap masyarakat, namun pada saat pelaksanaan dan pengerjaan program ini, adanya indikasi ketidakterbukaannya pihak pemerintah terhadap pelaksanaan program ini, sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Harry Chandra, ST:

“permasalahan yang sering terjadi adalah, adanya tumpang tindih kegiatan. Seperti, masyarakat menginginkan bangunan ini pengerjaannya seperti ini, jalan seperti ini. Tapi pada saat pengerjaan oleh pihak Kotaku berbeda, mungkin yang direncanakan Kotaku seperti ini, jadi yang dikerjakan sesuai rencana Kotaku, tidak dari permintaan masyarakat” (wawancara dengan Bapak Harry Chandra, ST, sebagai Tim Fasilitator, pada tanggal 31 Mei 2018)

Jika melihat kembali pada pernyataan Pokja PKP bahwa, Pokja PKP selalu berkoordinir pada kelurahan, apakah ada saran-saran dari masyarakat, namun kenyataannya berbeda saat pengerjaan dan pelaksanaan yang dilakukan oleh Pokja PKP. Pada proses ini, akan mengganggu jalannya tingkat kepercayaan masyarakat serta komitmen masyarakat seiring dengan berjalannya program ini, dimana kebutuhan dan perbaikan terhadap lingkungan masyarakat, masyarakatlah yang lebih mengetahui apa yang dibutuhkan mereka.

Jika pemerintah maupun non pemerintah menjalankan suatu program bersama namun adanya indikasi ketidakpercayaan serta komitmen yang tidak baik ditunjukkan oleh para aktor ataupun komunikasi yang tidak berjalan semestinya, ini akan mempengaruhi bentuk pelaksanaan yang akan dijalankan oleh Program Kotaku.

Berdasarkan fenomena-fenomena di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul Kolaborasi dalam Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Di Kota Bukittinggi.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, maka rumusan masalah penelitannya adalah Bagaimana Kolaborasi *Stakeholders* dalam Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) di Kota Bukittinggi?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah rumusan masalah tentang hal yang ingin dicapai dalam kegiatan penelitian dengan cara mempertimbangkan masalah yang terjadi dan membandingkan dengan yang seharusnya. Dengan permasalahan diatas, maka penelitian ini memiliki dua tujuan penelitian, yaitu:


1. Mengidentifikasi aktor-aktor yang terlibat pada Program Kotaku
2. Mendeskripsikan Kolaborasi dalam Pelaksanaan Program Tanpa Kumuh (Kotaku) di Kota Bukittinggi.

1.4. Manfaat Penelitian

Ada dua manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Berikut penjabarannya:

1.4.1. Manfaat Teoritis

1. Untuk menambah wawasan keilmuan bagi mahasiswa Ilmu Administrasi Publik.



2. Penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pengembangan penelitian serupa dimasa mendatang.
3. Hasil penelitian ini diharapkan kiranya dapat menjadi dokumen perguruan tinggi yang berguna untuk menjadi rujukan bagi masyarakat yang konsentrasinya pada ilmu sosial dan ilmu politik.

1.4.2. Manfaat Praktis

1. Bahan masukan bagi instansi dalam hal ini Pemerintah Kota Bukittinggi untuk menjalankan Program Kota Tanpa Kumuh.
2. Selain bahan masukan dalam pelaksanaan program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku), bagi pemberdayaan masyarakat agar dapat meningkatkan kesejahteraan kualitas hidup.

